



Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

Lia Wardati*¹, Muhammad Ismail², Nazwa Hasanatul Hikmah³, Muhammad Aldi Akbar⁴,
Erwan Setyanoor⁵

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: liapanjampang007@gmail.com*¹, nzw.awaa@gmail.com², ismailmft2@gmail.com³,
aldiakbarptg69@gmail.com⁴, erwansetyanor@gmail.com⁵

Abstract

The Islamic economy, based on the principles of justice, equality, and the prohibition of usury, offers alternative financing through profit-sharing contracts, particularly mudharabah and musyarakah. These contracts are key instruments in Islamic banking; however, their implementation in Indonesia still faces challenges, including the dominance of non-profit-sharing products, financing risks, and regulatory limitations. This study aims to analyze the implementation of risk management in mudharabah and musyarakah financing. The research method employs a library research approach with qualitative descriptive analysis. Data were collected through documentation studies of primary and secondary literature, including books, journal articles, DSN-MUI fatwas, and relevant regulations. Data analysis was conducted using content analysis, which involved identifying themes, classifying information, and synthesizing findings. The results show that risk management in mudharabah and musyarakah includes the processes of risk identification, evaluation, and mitigation, tailored to the nature of each contract. Mitigation strategies include customer feasibility analysis, business monitoring, document verification, and limited use of collateral. Although these contracts have the potential to support inclusive economic development, their application still requires strengthening public knowledge, improving regulations, and implementing systematic risk management to optimize their benefits.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Risk Management.

Abstrak

Ekonomi syariah berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan larangan riba, menawarkan alternatif pembiayaan melalui akad bagi hasil, khususnya mudharabah dan musyarakah. Kedua akad ini menjadi instrumen penting perbankan syariah, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala, antara lain dominasi produk non-bagi hasil, risiko pembiayaan, serta keterbatasan regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder berupa buku, artikel jurnal, fatwa DSN-MUI, dan peraturan terkait. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), meliputi identifikasi tema, klasifikasi informasi, dan sintesis hasil kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pada mudharabah dan musyarakah meliputi proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang disesuaikan dengan karakter akad. Strategi mitigasi mencakup analisis kelayakan nasabah, pemantauan usaha, verifikasi dokumen, dan penggunaan agunan secara terbatas. Meskipun berpotensi mendukung pembangunan ekonomi inklusif, penerapan kedua akad ini masih memerlukan penguatan pengetahuan publik, perbaikan regulasi, dan pengelolaan risiko yang sistematis agar manfaatnya dapat dioptimalkan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Mudharabah, Musyarakah.

PENDAHULUAN

Cita-cita Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan pelarangan praktik riba membentuk fondasi sistem ekonomi syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang lebih bermoral, adil, dan ekologis, ekonomi syariah memberikan alternatif bagi sistem ekonomi tradisional. Kontrak atau perjanjian yang melibatkan keuangan bagi hasil, khususnya kontrak mudharabah dan musyarakah, merupakan salah satu komponen utama ekonomi syariah. Khususnya dalam lembaga perbankan dan keuangan Islam, kedua kontrak ini memainkan peran penting dalam menawarkan opsi pembiayaan yang mematuhi norma-norma syariah. (Jan, et al, 2018: 14)

Gagasan pembiayaan terbaik di sektor perbankan belum diadopsi oleh lembaga-lembaga Islam Indonesia. "Ada lima (lima) praktik perbankan Islam yang masih jauh dari konsep perbankan Islam yang ideal," kata Zainul Arifin. Pertama, terlalu berfokus pada mekanisme murabahah dan mengabaikan opsi-opsi pembiayaan sah lainnya. Kedua, menggunakan teknik murabahah dengan mengenakan suku bunga untuk margin keuntungan yang tetap. Ketiga, mengabaikan faktor sosial dalam pengambilan keputusan keuangan. Keempat, tidak mampu menanggapi lebih lanjut kebutuhan pendanaan pemerintah. Kelima, ketidakmampuan bank-bank Islam untuk saling bekerja sama. (Zainul Arifin, 2010: 28-29)

Bank Islam menggunakan prinsip kemitraan dan kolaborasi (mudharabah dan musyarakah) berdasarkan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya, tetapi tidak mengenal bunga atau pinjaman uang. Meskipun pinjaman uang hanya diperbolehkan untuk tujuan amal dan tanpa pembayaran, bank Islam dikenal dengan sejumlah produk yang menganut prinsip mudharabah dan musyarakah. Untuk melaksanakan prinsip mudharabah, harus disepakati nisbah bagi hasil. Selama tidak ada bukti bahwa pengelola tidak melakukan kecurangan, maka pemilik dana bertanggung jawab atas segala kerugian. Pengertian musyarakah adalah kesepakatan antara para pihak untuk menanamkan dana dalam suatu kegiatan ekonomi. Kesepakatan antara para pihak untuk menanamkan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pembagian keuntungan atau kerugian disebut musyarakah. (Adiwarman Karim , 2006: 102)

Sedangkan Mudharabah merupakan bentuk akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, atau Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) bertugas sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. (Sri Nurhayati & Wasilah , 2011: 142)

Musyarakah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha. Setiap mitra menyetorkan uang dengan pemahaman bahwa risiko dan imbalan akan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan. Lembaga keuangan Islam biasanya menggunakan berbagai pilihan pendanaan, termasuk pembiayaan musyarakah, untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemilik modal yang mencampur modalnya dalam upaya menghasilkan uang mengadakan perjanjian kerja sama yang dikenal dengan musyarakah. Dalam musyarakah, para mitra bekerja sama untuk menjalankan perusahaan selain menyetorkan dana untuk membiayainya.

Dalam musyarakah, mitra bekerja sama untuk menjalankan bisnis dan menyumbangkan uang untuk mendukung proyek tertentu. Uang tersebut tidak dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mitra lainnya; sebaliknya, uang tersebut harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (MUI Pusat, 2000), Mudharabah secara teknis merupakan kontrak kerja sama bisnis di mana pihak

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lain mengambil peran sebagai manajer. (MUI Pusat, 2000). Jika terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab untuk membayarnya, selama kecerobohan manajer bukanlah penyebabnya. Keuntungan usaha melalui mudharabah dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam akad. Pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian jika kerugian tersebut terjadi karena kecurangan atau kecerobohannya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2007: 95).

Tidak diragukan lagi ada sejumlah tantangan dan masalah dalam industri perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan klien. Hambatan atau keterbatasan ini merupakan hasil alami yang mungkin dihadapi setiap bisnis, termasuk bank, ketika mencoba mencapai suatu tujuan. Sebagai organisasi keuangan atau bisnis pada umumnya, bank terus-menerus menghadapi risiko ketika mereka melakukan operasi untuk menghasilkan hasil bisnis, atau laba. Bahaya yang dapat dikendalikan secara efektif. Oleh karena itu, bank perlu menyadari dan memahami risiko yang muncul dalam menjalankan bisnis.

Proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat membahayakan operasi organisasi yang sedang berlangsung dikenal sebagai manajemen risiko. Karena komponen-komponen ini menimbulkan risiko dan beberapa di antaranya beroperasi sebagai fungsi manajemen risiko, manajemen risiko terkait erat dengan operasi bisnis lainnya, khususnya akuntansi, keuangan, pemasaran, barang-barang kepegawaian, teknik, dan pemeliharaan. (Ferry N. Idroes. 2006: 6)

Bank perlu memiliki manajemen risiko yang efektif untuk mencegah kredit macet atau gagal bayar pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Manajemen risiko, sebagaimana yang umum dikenal, diperlukan untuk mengantisipasi bahaya tersebut. Akhir-akhir ini, manajemen risiko telah muncul sebagai komponen penting dalam pertimbangan perusahaan. Karena bank beroperasi dalam koridor risiko yang terbatas, posisi manajemen risiko sebagai mitra unit bisnis dalam mencapai tujuan bisnis bank menjadi semakin penting. Pada akhirnya, proses pengembangan sektor perbankan yang lebih sehat akan diuntungkan dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis di setiap bank. Bank harus menggunakan manajemen risiko secara metodis dan konsisten karena lingkungan perbankan internal dan eksternal yang berkembang cepat dan meningkatnya kompleksitas bahaya dalam operasi perbankan. (Fahmi Basyaib, 2007: 1-2).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan terkait implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah. Literatur yang dianalisis mencakup buku-buku teks ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta publikasi resmi lembaga keuangan. Periode literatur yang digunakan berada pada rentang tahun 2000 hingga 2025, di mana literatur awal digunakan sebagai dasar konseptual, sedangkan literatur terbaru digunakan untuk menggambarkan perkembangan terkini praktik perbankan syariah, khususnya dalam implementasi manajemen risiko.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber di perpustakaan fisik maupun database daring seperti Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ, dan Sinta. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dicatat secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Validitas data dijaga dengan memastikan seluruh sumber yang digunakan memiliki reputasi akademik yang baik, seperti jurnal terindeks, buku dari penerbit resmi, atau dokumen peraturan yang sah.

Sementara itu, reliabilitas data dipastikan melalui proses cross-check atau perbandingan informasi antar sumber yang membahas topik serupa, serta mengutamakan penggunaan sumber primer dibandingkan sumber sekunder yang bersifat interpretatif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang meliputi proses identifikasi tema-tema utama, pengelompokan literatur sesuai fokus kajian, dan sintesis informasi untuk menghasilkan uraian yang sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah, baik dari perspektif teori maupun praktik yang telah dilaporkan dalam berbagai literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah

Penyediaan dana berupa uang atau yang sejenisnya dalam bentuk wesel inilah yang oleh bank syariah disebut sebagai pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini disepakati bersama oleh bank dan nasabah yang selanjutnya menjadi mitra akad. Nasabah selanjutnya akan mengembalikan dana tersebut disertai imbalan sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. (Mahriani Elida, 2019: 74)

Kata "mudharabah" berasal dari frasa "*dharb fi al-ardh*," yang merujuk pada orang yang melakukan perjalanan di bumi (*yadhribuna fi al-ardh*) untuk mencari karunia Allah. Sebagai seorang wirausaha, mudharib termasuk orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah, sehingga ia berhak atas sebagian keuntungan dari pekerjaan dan perjalanannya. Abdul Hamid Kasak memberikan tafsir terhadap ayat di atas dalam *fi Rihab at-Tafsir*. Secara khusus, ia menjelaskan bahwa *yadhribuna fi al-ardh* berarti bahwa individu tertentu perlu berdagang dan beraktivitas untuk mencari nafkah. (Abdul Hamid Kasak, t.th: 7708)

Salah satu prinsip utama sistem keuangan Islam adalah mudharabah, yang memperbolehkan kerja sama antara bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau pengusaha sebagai pengelola modal (*mudharib*). Menurut teks-teks klasik fiqih, Nabi Muhammad dan para sahabat sebenarnya telah mempraktikkan skema mudharabah antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. *Mudharib*, yang akan mengawasi dana, menerima penyaluran dana secara langsung berdasarkan pengaturan mudharabah ini. Bank Islam tidak berperan sebagai perantara antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dan nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan rencana mudharabah tradisional ini. (Erwan Setyanoor et al, 2024: 112)

Dalam akad mudharabah, bank Islam (PSAK 105) menanggung semua kerugian, kecuali pihak kedua melakukan kesalahan atau dengan sengaja melanggar ketentuan perjanjian. Semua modal disediakan oleh pihak pertama (*shahibul maal* atau bank Islam), dan pihak kedua (*amil*, *mudharib*, atau nasabah) mengelola dana dengan mengalokasikan keuntungan perusahaan sesuai dengan nisbah yang ditentukan dalam akad. (Adiwarman Karim, 2008: 213-218)

Dalam akad mudharabah, satu pihak (*shahibul maal*) menyeter modal, dan pihak lainnya (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Menurut akad ini, pemilik modal akan bertanggung jawab atas segala kerugian selama kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari kecerobohan atau kesalahan pengelola usaha, dan laba perusahaan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya, mudharabah sering digunakan dalam perbankan Islam untuk pengaturan simpanan berjangka di mana nasabah menyeter modal dan bank mengelola dana tersebut. Akad ini dianggap relevan karena menjamin ekuitas bagi kedua belah pihak dan mengurangi kemungkinan eksploitasi. (Usman, M., & Setiawan, R, 2020: 102)

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradli*) mengenai pembiayaan Mudharabah yakni sebagai berikut:

Ketentuan Pembiayaan:

- a. Pembiayaan mudharabah adalah dana yang disalurkan LKS kepada pihak lain untuk membantu keberhasilan suatu perusahaan.
- b. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai pemilik dana atau shahibul maal membiayai semua keperluan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Waktu usaha, rencana pembayaran kembali, dan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan LKS.
- d. LKS diperbolehkan memberikan arahan dan pengawasan meskipun tidak ikut menjalankan perusahaan atau proyek. Menurut syariat, mudharib diperbolehkan menjalankan berbagai usaha komersial yang telah disepakati bersama.
- e. Besarnya dana pembiayaan harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua tanggung jawab atas kerugian mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) dengan sengaja melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab, atau melanggar perjanjian. Untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan kepada mudharib atau pihak ketiga, meskipun secara teori tidak ada jaminan untuk pembiayaan mudharabah. Jaminan baru dibayarkan jika mudharib terbukti melanggar ketentuan kontrak yang disepakati bersama.
- g. Dengan mempertimbangkan fatwa DSN, LKS mengatur persyaratan bagi pelaku usaha, proses pembiayaan, dan pengaturan bagi hasil.
- h. Mudharib menanggung biaya operasional.
- i. Mudharib berhak memperoleh penggantian atas segala biaya yang telah dikeluarkan apabila pemberi dana (LKS) wanprestasi dalam perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Secara khusus pembiayaan mudharabah akan menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko Keuangan

Ada kemungkinan mudharib akan wanprestasi dalam pembiayaan mudharabah. Gagal bayar dapat terjadi karena force majeure, wanprestasi yang disengaja, atau kerugian yang dialami mudharib dalam usahanya. Informasi menunjukkan bahwa mudharib dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memiliki laporan keuangan untuk operasinya. Shohibul maal, atau perbankan Islam, menggunakan laporan keuangan sebagai mekanisme kontrol untuk mengurangi bahaya sekaligus menilai tingkat risiko mudharib. Namun demikian, dalam keadaan seperti ini, bank Islam (Bank Muamalat) tidak menawarkan sejumlah besar pendanaan melalui kontrak mudharabah. Perbankan Islam tidak berani memberikan pembiayaan mudharabah kepada klien individu karena tingginya risiko kontrak mudharabah ke nasabah-nasabah individual walaupun omzet mereka besar.

Namun demikian, mengingat potensi risiko yang sangat besar tersebut, sektor perbankan menggunakan strategi mitigasi pembiayaan mudharabah apabila terjadi wanprestasi mudharib yang menimbulkan risiko keuangan. Keruntuhan tersebut dapat disebabkan oleh bencana alam, pemindahan paksa, atau pengelolaan keuangan mudharib yang buruk. Ketidakjujuran mudharib dalam mengelola keuangan dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan perhitungan tersebut. (Muhamad Syarif Surbakti, 2004: 9-10)

Hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan analisis kelayakan mudharib dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yaitu:

- a. *Character*, mengacu pada sifat atau karakter mudharib. Persyaratan adanya rasa saling percaya yang tinggi antara bank dan nasabah merupakan ciri pembiayaan mudharabah. Ketua Tim Pembiayaan dapat memperoleh informasi tentang sifat dan karakter calon nasabah dari orang-orang yang mempunyai hubungan dengan nasabah, seperti rekan sejawat, Bank Indonesia, dan bank-bank lain yang sebelumnya pernah menjadi kreditur calon nasabah. Untuk memperoleh opini yang tidak bias tentang calon nasabah, bank juga membandingkan data yang diterimanya dari nasabah dengan data dari sumber lain.
- b. *Capacity* mengacu pada kemampuan mudharib untuk mengelola perusahaan dalam rangka mengembalikan pembiayaan mudharabah dan memberikan bagi hasil.
- c. *Capital*, atau jumlah uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Dengan memahami situasi dan struktur keuangan setiap nasabah, bank dapat memutuskan berapa banyak uang yang akan dicairkan kepada mereka. Laporan keuangan perusahaan memberikan informasi tentang kemampuan modal calon nasabah.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan mudharib kepada bank. Syarat-syarat agunan yang diberikan meliputi jenis agunan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan agunan, lokasi, kondisi, dan sebagainya, serta perlu tidaknya nilai agunan cukup untuk mengganti kerugian akibat kelalaian nasabah. Agunan yang diberikan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau potongan gaji karyawan.
- e. *Condition*, yaitu keadaan perusahaan atau potensi pertumbuhannya (Ardiani, Ninda, et al, 2022: 124-132).

Untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar mudharib, bank harus mengevaluasi, melacak, dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan untuk mencapainya, bank harus menganalisis kelayakan dan, jika dianggap memungkinkan, memberikan laporan bisnis kepada bank setiap bulan yang merinci operasi mudharib. Contoh metode untuk menilai prospek usaha antara lain pengembangan usaha, kualitas manajemen dan karyawan, kinerja mudharib yang meliputi arus kas dan struktur modal, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kewajiban sumber pembayaran kewajiban, dan keakuratan pembayaran pokok dan bagi hasil. Selain itu, agunan dikenakan sebagai bagian dari strategi mitigasi. (Adiwarman Karim, t,th: 255)

Secara teori, pembiayaan mudharabah tidak disertai jaminan apa pun. Akan tetapi, pemberian jaminan dapat diterima untuk mencegah mudharib melanggar ketentuan yang telah disepakati. Pihak perbankan biasanya merestrukturisasi pembiayaan mudharabah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan diharapkan hanya mengembalikan pokok pembiayaan tanpa membagi keuntungan jika mudharib benar-benar mengalami kerugian dalam usahanya.

2. Risiko Kepatuhan

Risiko yang terkait dengan pelanggaran aturan yang ditetapkan, baik internal maupun eksternal, dikenal sebagai risiko kepatuhan. Ketika uang yang dilaporkan tidak sesuai dengan realisasinya, seperti ketika dana mudharib disajikan, maka diklaim bahwa uang tersebut digunakan untuk mendukung anggota berdasarkan kontrak murabahah, tetapi dalam praktiknya, misalnya, salah satu administrator menggunakan uang tersebut untuk melunasi utangnya. Hal ini menimbulkan risiko

kepatuhan. Dalam pendanaan mudharabah, risiko kepatuhan biasanya muncul ketika satu langkah dalam proses pembiayaan dilewati.

Pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya dari bisnis nasabah jika mereka memenuhi persyaratan dokumen selama tahap aplikasi pembiayaan. Bank akan terpapar pada masalah kepatuhan internal jika prosedur ini diabaikan. Jika konsumen memang tidak mampu menjalankan bisnis, bank akan kehilangan uang jika hal ini tidak diperhitungkan. Risiko kepatuhan akan muncul dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan, khususnya ketentuan internal. Jika anggota staf mengabaikan arahan internal, disiplin mudharib dalam menjalankan tugas membayar kembali uang mudharabah akan terganggu. Pemantauan berkelanjutan membantu menurunkan risiko kepatuhan. Lebih jauh, jika Mudharib tiba-tiba terlibat dalam aliran samping atau menggunakan uangnya secara berbeda dari yang disepakati sebelumnya. Misalnya, dana yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk pinjaman murabahah kepada UMKM malah digunakan untuk membayar bunga utang. Kesesuaian syariah juga dilanggar oleh hal ini. Perjanjian awal menjadi batal demi hukum jika dana yang didistribusikan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah.

Calon mudharib dapat disaring untuk menurunkan kemungkinan ketidakpatuhan. Prosedur penyaringan meliputi penilaian karakter calon mudharib, alasan penggunaan dana, sumber rencana pengembalian, dan penilaian lingkungan lokal tempat lembaga keuangan tersebut berada. Untuk memastikan hal ini, petugas harus terlebih dahulu memeriksa calon mudharib. Petugas memperhitungkan karakter calon mudharib, tujuan dana, sumber pengembalian, dan apakah status keuangan perusahaan memenuhi persyaratan atau tidak. Namun, terkadang, sulit juga untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan jujur.

3. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan hukum, seperti tuntutan hukum, kurangnya peraturan dan ketentuan yang relevan, atau pengikatan agunan yang tidak tepat. Legitimasi perusahaan mudharib terkait dengan bahaya hukum yang timbul dalam perbankan Islam. Agunan yang dijamin oleh mudharib harus nyata, fisik, dan cukup berharga. Agunan tunduk pada risiko hukum, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik atau peninjauan dokumen atas keaslian agunan. Proses pengikatan agunan harus dilakukan dengan sempurna. Selain itu, mungkin ada risiko hukum jika kontrak ditandatangani oleh seseorang yang tidak sepenuhnya berwenang untuk menandatangani. Bahaya ini muncul apabila mudharib tidak melaksanakan syarat-syarat akad, seperti melakukan rekayasa dokumen atau keabsahan perusahaan. Terjadi pula ketidaksepakatan mengenai jaminan yang diberikan kepada bank. Hal ini dapat dikurangi dengan cara memeriksa secara cermat keabsahan jaminan serta kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Bank memeriksa secara cermat keabsahan usaha mudharib, meliputi akta pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan izin-izin lainnya, guna memitigasi risiko hukum. Apabila diperlukan, bank juga melakukan verifikasi keabsahan jaminan pada saat menyerahkan jaminan calon mudharib dan bank kepada notaris. Selain itu, aset harus diperiksa secara fisik jika agunan berupa aset tetap. Oleh karena itu, bank perlu lebih berhati-hati dan cermat mengenai masalah hukum dan kelengkapan dokumen yang diberikan. Divisi Legal Officer terus-menerus memverifikasi bahwa dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum sudah lengkap dan menggunakan BI Checking untuk memverifikasi informasi tentang bisnis yang perlu dibiayai. (Purnomo, Joko Hadi, 2017:121-124)

4. Risiko Investasi

Terdapat pula risiko investasi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Karena bank Islam menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan bank konvensional tidak, maka terdapat risiko investasi. Risiko ketidakjujuran mudharib dalam mengungkapkan hasil usahanya merupakan risiko investasi. Kekhawatiran muncul atas kurangnya transparansi mudharib dalam mengungkapkan hasil usahanya dalam pembiayaan mudharabah ini. Risiko yang terkait dengan kontrak mudharabah adalah kemungkinan bahwa klien akan bersikap tidak jujur tentang kinerja atau pendapatan perusahaan. Misalnya, klien memalsukan laporan keuangan atau laporan yang merinci kinerja perusahaan yang perlu dikirim ke bank setiap bulan, agar debitur memperoleh bagi hasil yang lebih besar dan bank memperoleh bagi hasil yang lebih kecil dari yang seharusnya. Lebih parah lagi, bank tidak akan memperoleh bagian keuntungan jika nasabah mengalami kerugian. Kurangnya transparansi mudharib menimbulkan risiko terhadap pembiayaan mudharabah. Akibatnya, perbankan Islam menghadapi risiko investasi yang signifikan setelah nasabah melakukan moral hazard.

Risiko-risiko ini sudah dimitigasi dengan cara tertentu; pihak yang bertanggung jawab atas pengurangan risiko investasi melakukannya dengan mengamati kinerja bisnis mudharib secara berkala. Mitigasi risiko investasi melibatkan evaluasi kelayakan calon nasabah dan mempelajari kepribadian mereka. Latar belakang mudharib, atau jika koperasi, latar belakang pengurus, dapat mengungkap karakter klien ini dengan memeriksa lingkungan bisnis mudharib. Meskipun praktik mitigasi yang digunakan oleh perbankan Islam berbeda dalam banyak hal, praktik-praktik tersebut memiliki banyak ciri. Misalnya, bank harus mengarahkan pembiayaan mudharabah kepada mudharib dengan rekam jejak yang solid untuk mengurangi bahaya ketidakjujuran dari mudharib.

Strategi mitigasi risiko investasi pada pembiayaan mudharabah umumnya dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap kinerja usaha mudharib, evaluasi kelayakan calon nasabah, dan penilaian karakter secara menyeluruh. Langkah-langkah ini secara teori dapat mengurangi potensi moral hazard, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan data keuangan, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali tidak memiliki laporan keuangan formal, sehingga penilaian kelayakan lebih banyak bergantung pada observasi lapangan dan informasi dari pihak ketiga yang belum tentu objektif. Pemberian pembiayaan hanya kepada mudharib dengan rekam jejak usaha yang solid memang dapat menekan risiko, tetapi di sisi lain berpotensi membatasi inklusi pembiayaan bagi pelaku usaha baru yang memiliki prospek namun belum memiliki catatan kinerja. Selain itu, penerapan agunan sebagai alat mitigasi pada akad mudharabah, meskipun tidak diwajibkan secara prinsip syariah, telah menjadi praktik umum di banyak bank syariah untuk mencegah kerugian akibat wanprestasi. Pendekatan ini efektif dari sisi keamanan aset bank, tetapi berisiko menggeser akad mudharabah menjadi mirip kredit konvensional sehingga mengurangi daya tariknya sebagai instrumen berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang efektif perlu mengombinasikan pengawasan langsung, inovasi sistem pelaporan berbasis teknologi, serta pendampingan usaha agar risiko dapat ditekan tanpa mengorbankan tujuan pembiayaan syariah.

Salah satu contoh penerapan strategi mitigasi risiko investasi pada pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada pengalaman Bank Muamalat Indonesia. Bank ini sempat mengurangi porsi portofolio pembiayaan mudharabah karena tingginya tingkat non-performing financing (NPF), terutama di sektor perdagangan ritel. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya transparansi nasabah dalam melaporkan hasil

usaha, di mana sebagian nasabah memanipulasi laporan keuangan untuk memperoleh porsi bagi hasil yang lebih besar atau menghindari pembagian keuntungan sama sekali dengan alasan kerugian usaha. Untuk mengatasi hal ini, Bank Muamalat menerapkan kebijakan seleksi ketat dengan fokus pada nasabah yang memiliki rekam jejak usaha minimal dua tahun dan membatasi penyaluran mudharabah kepada sektor yang dapat diawasi dengan mudah. Selain itu, bank mewajibkan pelaporan keuangan secara bulanan disertai bukti transaksi, serta melakukan kunjungan lapangan rutin untuk memverifikasi kondisi usaha. Meskipun strategi ini berhasil menekan NPF, tantangan masih muncul dalam hal biaya pengawasan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan monitoring intensif pada seluruh nasabah. Kasus ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada mudharabah memerlukan keseimbangan antara pengendalian risiko dan efisiensi operasional agar tetap sejalan dengan prinsip bagi hasil.

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko	Strategi Mitigasi
1	Risiko Keuangan	- Wanprestasi mudharib akibat force majeure, kesengajaan, atau kerugian usaha.- UMKM tidak memiliki laporan keuangan sehingga sulit memantau usaha.	- Analisis kelayakan mudharib dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).- Memperoleh informasi karakter dari pihak ketiga (Bank Indonesia, bank lain, rekan sejawat).- Memantau laporan keuangan dan kondisi usaha- Meminta agunan sesuai ketentuan.
2	Risiko Kepatuhan	- Dana digunakan tidak sesuai akad.- Prosedur internal dilewati.- Ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah atau internal.	- Penyaringan calon mudharib (penilaian karakter, tujuan penggunaan dana, sumber pengembalian, kondisi lingkungan usaha).- Verifikasi dokumen dan kondisi usaha secara langsung di lapangan.- Pemantauan berkelanjutan untuk memastikan dana digunakan sesuai kesepakatan.
3	Risiko Hukum	- Agunan tidak sah atau tidak cukup nilai.- Kontrak ditandatangani pihak tidak berwenang.- Rekayasa dokumen dan ketidaksepahaman atas jaminan.	- Pemeriksaan keabsahan usaha dan dokumen (akta pendirian, SIUP, TDP, izin usaha lainnya).- Verifikasi keabsahan dan nilai agunan (fisik atau dokumen) sebelum pengikatan notaris.- Pemeriksaan fisik aset jika agunan berupa aset tetap.- BI Checking untuk memastikan profil nasabah.

4	Risiko Investasi	- Moral hazard: ketidakjujuran mudharib dalam melaporkan hasil usaha.- Pemalsuan laporan keuangan untuk memanipulasi bagi hasil.	- Pemantauan kinerja usaha mudharib secara berkala.- Evaluasi kelayakan dan rekam jejak usaha calon nasabah.- Memfokuskan pembiayaan pada mudharib dengan reputasi baik dan rekam jejak usaha solid.- Penilaian karakter pengurus usaha atau koperasi.- Pemeriksaan lingkungan usaha mudharib untuk mengetahui reputasi dan integritasnya.
---	------------------	--	--

Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah

Bagi beberapa perusahaan, bank Islam dan nasabahnya mengadakan perjanjian kerja sama yang dikenal sebagai "pembiayaan musyarakah," di mana kedua belah pihak menyumbangkan uang dengan pemahaman bahwa risiko dan imbalan akan dibagi bersama. Rasio modal antara bank dan nasabah dapat sebesar 70%:30%, 60%:40%, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Variasi dalam rasio bagi hasil akan ditentukan oleh perbedaan komposisi. Rasio bagi hasil yang diperoleh meningkat seiring dengan persentase uang tunai yang disumbangkan. (Sunarto Zulkifli, 2012: 53). Menurut PSAK 106, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyetor dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditentukan berdasarkan besarnya dana yang disetorkan. (PSAK No 106 tahun 2007 Paragraf 4)

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur produk-produk pembiayaan Musyarakah di bank-bank Islam. Berikut ini adalah ciri-ciri dan cara kerja akad-akad pembiayaan Musyarakah:

- Untuk menunjukkan maksud akad, maksud para pihak untuk mengadakan akad, dan penerimaan mereka terhadap tawaran yang dibuat pada saat akad, para pihak harus menyatakan ijab dan qabul mereka secara tertulis.
- Setiap mitra bertanggung jawab mengelola aset; mereka diharuskan untuk memberikan kontribusi dana dan tenaga kerja; mereka harus mengizinkan mitra lain untuk mengelola aset demi kepentingan terbaik mitra mereka, tanpa kecerobohan atau kesalahan yang disengaja; dan mereka tidak diperbolehkan untuk menjual atau menginvestasikan dana untuk keuntungan mereka sendiri.
- Uang yang disediakan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset perdagangan seperti real estat, barang dagangan, dll. Jika aset tersebut merupakan sumber modal, para mitra harus terlebih dahulu menyetujui nilai moneterinya.
- Selama belum ada kesepakatan, para pihak tidak diperkenankan meminjamkan, meminjamkan, menghibahkan, atau memberikan modal musyarakah kepada pihak lain.
- Dasar pelaksanaannya adalah keterlibatan para mitra dalam bekerja; jika salah satu mitra bekerja lebih banyak dari yang lain, maka ia dapat meminta bagian keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Produk pembiayaan musyarakah, baik musyarakah biasa maupun musyarakah mutanaqisah rentan terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan (credit risk)

Risiko ini muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara imbalan yang ditawarkan atau diterima di bank umum berbentuk bunga (pinjaman bunga atau simpanan) dalam proporsi yang telah ditentukan, pembiayaan disebut sebagai pinjaman di bank umum dan pembiayaan di bank Islam. Di bank Islam, skema bagi hasil perusahaan berfungsi sebagai tolok ukur tingkat imbalan. Lebih jauh, perbankan Islam memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada perbankan tradisional karena prosedur pengajuan kreditnya lebih ketat. Jadi, menurut hukum Islam, konsumen adalah pembeli musyarakah dan bank adalah penjual di sisi kredit. Oleh karena itu, prioritas akan diberikan kepada debitur yang kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan dianggap sah secara hukum. Akibatnya, bank syariah sebenarnya memiliki risiko yang lebih rendah daripada bank konvensional. Karena pendapatan, bukan bunga, seperti halnya bank konvensional, akan dihasilkan dari uang yang diberikan untuk pembiayaan, bank syariah tidak akan memiliki spread negatif. Namun, gagal bayar konsumen dapat mengakibatkan masalah pembiayaan untuk barang musyarakah. Karena angsuran pembiayaan rumah sering kali dilunasi dalam jangka waktu 20 hingga 25 tahun berdasarkan kontrak musyarakah mutanaqisah, terdapat risiko kredit yang cukup besar. Kegagalan nasabah untuk memenuhi komitmen pembayaran angsuran bulannya menyebabkan kegagalan kontrak, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah.

2. Risiko pasar

Menurut Bank Indonesia, sebagai bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah hanya perlu mengendalikan risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Harga komoditas akan berfluktuasi karena kondisi pasar; kerja sama musyarakah akan mengakibatkan variasi harga antardaerah; akibatnya, bank syariah tidak dapat menyamakan harga. Lebih jauh, ketika membiayai kepemilikan produk melalui skema musyarakah mutanaqisah, misalnya, nasabah dan bank syariah bersama-sama membeli barang tersebut. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat menyamakan harga.

3. Risiko Kepemilikan

Dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, baik pihak bank maupun konsumen masih memiliki status kepemilikan yang sama atas barang. Hal ini merupakan hasil dari pembiayaan musyarakah mutanaqisah, di mana kedua belah pihak menginvestasikan uang untuk membeli produk. Setelah membayar sejumlah uang sewa yang disepakati dan bagian nasabah atas bank syariah, nasabah dapat mengalihkan kepemilikan produk secara keseluruhan.

4. Risiko Regulasi

Terkait pendanaan produk, kegiatan MM diatur dalam peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Salah satu ketentuan dalam pola MM adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kepemilikan produk. Undang-Undang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengenakan objek pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi dasar pengenaan PPN. Semua barang berwujud, barang tidak bergerak, barang bergerak, dan barang tidak berwujud dianggap sebagai objek PPN berdasarkan peraturan ini.

5. Risiko operasional

Kecurangan internal juga dapat mengakibatkan risiko operasional dalam produk pembiayaan musyarakah. Hal ini meliputi penyuaipan, pencatatan nilai posisi yang tidak akurat, ketidakpastian pencatatan pajak yang disengaja, kesalahan, manipulasi, dan markup dalam akuntansi, pencatatan, dan pelaporan. (Abdul Aziz, 2021: 178)

Atas permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman dan meminta agar bank-bank terkait melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan menyempurnakan teknologi sistem informasi, menyempurnakan kebijakan dan prosedur, memperkuat manajemen risiko, meningkatkan pengendalian dan pemantauan terhadap usaha debitur, serta menyederhanakan kegiatan operasional Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.

Strategi mitigasi risiko operasional dalam pembiayaan musyarakah pada umumnya difokuskan pada penguatan sistem internal bank, mulai dari penyempurnaan teknologi informasi, penetapan kebijakan dan prosedur, hingga peningkatan pengawasan terhadap aktivitas usaha mitra. Langkah ini secara konseptual mampu menekan potensi kecurangan seperti manipulasi laporan, pencatatan pajak yang tidak tepat, atau penyalahgunaan dana. Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh kedisiplinan pegawai bank dan keterbatasan sumber daya manusia di lini pengawasan. Misalnya, sistem teknologi informasi yang canggih sekalipun tidak akan optimal apabila tidak disertai budaya kepatuhan yang kuat di lingkungan internal bank. Selain itu, pengawasan terhadap usaha mitra musyarakah memerlukan biaya dan waktu yang signifikan, sehingga tidak semua proyek dapat dimonitor secara intensif. Di sisi lain, penerapan audit internal dan compliance review yang ketat berpotensi memperlambat proses pembiayaan, sehingga mengurangi daya saing bank syariah dibandingkan pesaing konvensional. Oleh karena itu, mitigasi risiko operasional yang efektif harus mengintegrasikan pengendalian internal berbasis teknologi, penguatan budaya integritas pegawai, serta sistem pengawasan lapangan yang proporsional dengan tingkat risiko pembiayaan.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam beberapa kasus, bank menemukan adanya kecurangan internal berupa manipulasi penilaian agunan dan ketidaktepatan pencatatan pembayaran nasabah, yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan mencoreng reputasi. Untuk mengatasi hal ini, BSI menerapkan sistem appraisal terpusat yang terintegrasi dengan teknologi geotagging dan digital verification, sehingga setiap penilaian agunan dapat diverifikasi lokasi dan kondisinya secara real-time. Selain itu, bank mewajibkan audit internal triwulanan untuk seluruh cabang yang menyalurkan pembiayaan musyarakah, serta memperketat otorisasi transaksi melalui dual control system. Penerapan kebijakan ini berhasil mengurangi temuan fraud internal dan meningkatkan akurasi pencatatan pembiayaan. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul pada biaya implementasi teknologi dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, sehingga efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada komitmen manajemen untuk terus memperkuat pengawasan dan integritas internal.

No	Jenis Risiko	Sumber Risiko	Strategi Mitigasi
1	Risiko Pembiayaan (<i>Credit Risk</i>)	- Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.- Gagal bayar angsuran dalam kontrak jangka	- Memprioritaskan debitur dengan usaha berjalan baik dan sah secara hukum.- Proses pengajuan pembiayaan ketat.- Seleksi ketat pada debitur yang

		panjang, misalnya pada pembiayaan rumah dengan skema musyarakah mutanaqisah.- Kegagalan kontrak akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran bulanan.	memenuhi kriteria kelayakan usaha.
2	Risiko Pasar	- Fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar.- Variasi harga antar daerah yang memengaruhi nilai barang atau aset yang dibiayai.- Ketidakmampuan bank menyamakan harga akibat kondisi pasar.	- Pengendalian risiko pasar sesuai ketentuan Bank Indonesia.- Penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar.- Pengelolaan aset dan produk bersama nasabah untuk meminimalkan dampak fluktuasi.
3	Risiko Kepemilikan	- Pada musyarakah mutanaqisah, bank dan nasabah memiliki status kepemilikan bersama atas barang hingga lunas.- Risiko muncul selama proses pengalihan kepemilikan dari bank ke nasabah.	- Pengaturan jelas terkait porsi kepemilikan dan pengalihan aset.- Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa pembiayaan.- Penetapan jadwal pengalihan kepemilikan yang disepakati bersama.
4	Risiko Regulasi	- Pengaturan pembiayaan musyarakah mutanaqisah tunduk pada peraturan dan standar yang berlaku, termasuk pajak.- Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan produk sesuai UU No. 18 Tahun 2000.- Semua barang berwujud/tidak berwujud dianggap objek PPN.- Perubahan regulasi	- Kepatuhan pada seluruh peraturan perundang-undangan terkait PPN dan pajak penjualan barang mewah.- Penyesuaian struktur pembiayaan sesuai regulasi.- Koordinasi dengan otoritas pajak untuk memastikan kelancaran administrasi.

	dapat memengaruhi biaya atau keuntungan pembiayaan.	
	- Kecurangan internal seperti penyuapan, pencatatan nilai posisi yang tidak akurat, kesalahan atau manipulasi dalam pencatatan dan pelaporan.- Ketidakpastian pencatatan pajak yang disengaja.- Lemahnya pengendalian operasional dan pengawasan internal.	- Penyempurnaan teknologi sistem informasi.- Penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional.- Penguatan manajemen risiko dan pengawasan usaha debitur.- Penyederhanaan kegiatan operasional Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Kepatuhan, dan Manajemen Risiko sesuai pedoman Bank Indonesia.
5	Risiko Operasional	

SIMPULAN

Dalam sistem ekonomi syariah, akad mudharabah dan musyarakah memberikan pilihan pendanaan yang lebih adil dan berjangka panjang dibandingkan dengan sistem tradisional. Dengan mengutamakan prinsip bagi hasil, kedua kontrak ini merupakan bentuk kerja sama yang menguntungkan pemilik modal dan pengelola bisnis. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Manajemen risiko yang lebih kompleks, kurangnya pengetahuan publik tentang kontrak ini, dan aturan yang tidak sepenuhnya mendukungnya merupakan tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi kedua kontrak ini, diperlukan langkah-langkah yang matang, seperti meningkatkan pengetahuan keuangan Islam.

Di lembaga keuangan Islam, manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah melibatkan sejumlah taktik untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengurangi kemungkinan kerugian sambil tetap menjaga kepatuhan syariah. Meskipun profil risiko kedua kontrak tersebut berbeda, keduanya memerlukan strategi khusus yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan ('adl), keterbukaan (tabayyun), dan kepercayaan. Kontrak mudharabah dan musyarakah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan jika masalah ini ditangani dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Abdul Hamid Kasak, Fi Rihab al-Tafsir, Jilid 29 (Mesir: Maktab al-Misry alMu'ashir, T.Th)
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (PT Rajagrafindo Persada, 2008)
- Ardiani, Ninda, et al. Sharia Compliance Contracts Of Muamalat Bank Fund Distribution Products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2022, 6.2: 124-132.
- Erwan Setyanoor dkk, Manajemen Keuangan Syari'ah, (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka Perumahan Pasaman Baru Garden Bl, 2024)
- Fahmi Basyaib, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007)
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Jan, Shafiullah; Khan, Zahoor; Ullah, Karim. Institutionalising justice in Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF)*, 2018, 14.1.
- Mahriani, Elida. Operasional Bank Syariah. (Banjarmasin: Laksita Indonesia, 2019)
- Muhamad Syarif Surbakti, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- PSAK No 106 tahun 2007 Paragraf 4
- Purnomo, Joko Hadi. Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 2017, 7.2: 121-134.
- Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. (Cet. III. Jakarta: Zikrul Hakim, 2012)
- Usman, M., & Setiawan, R. Ekonomi syariah: Teori dan aplikasinya di Indonesia.(Bandung: Pustaka Islam, 2020).
- Zainul Arifin, Bagaimana Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, tantangan dan Prospek: 2000, Dikutip oleh Amir Machmud dan H. Rukmana Bank Syariah (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010)